



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD GLADIOL 48

TERAKREDITASI A

NPSN.69825081, Alamat : Dsn Krajan II RT.03 RW.09 Padomasan Jombang Jember

Email: pospaud.gladiol48@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SPS GLADIOL 48 KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Nomor: 019/SPS.GL48/V/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS Gladiol 48 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di **Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD) KB BAITUL MUKMIN, KB HANDAYANI DAN SPS GLADIOL 62**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Gladiol 48 ini.
KEDUA : TPPK PAUD mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan

- mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD bertanggung jawab kepada Penilik PAUD Kecamatan Jombang dan Kepala SPS Gladiol 48.
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Penilik PAUD Kecamatan Jombang, Kepala SPS Gladiol 48 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan TPPK PAUD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 13 Mei 2024

Penilik PAUD dan PNF
Kecamatan Jombang



SUYITNO, S.Pd

NIP.19650304 198703 1 012



Kepala SPS Gladiol 48

(AMINDARI, M.Pd)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SPS GLADIOL 48
Nomor : 019/SPS.GL48/V/2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Tentang : Struktur TPPK PAUD

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KB BAITUL MUKMIN, KB HANDAYANI, SPS GLADIOL 62
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | DEWI PUJI LESTARI | Pendidik KB BAITUL MUKMIN | Koordinator |
| 2. | LILIK SETIAN HIDAYATI | Pendidik SPS GLADIOL 62 | Anggota |
| 3. | HARYUNIWATI | Pendidik KB HANDAYANI | Anggota |
| 4. | AGUS HENDRI ARIFianto | Komite KB BAITUL Mukmin | Anggota |
| 5. | PARMI | TU KB BAITUL MUKMIN | Anggota |
| 6. | SYAMSUL HUDA | Komite SPS GLADIOL 62 | Anggota |
| 7. | MEY PUTRI WEDARI | Operator KB HANDAYANI | Anggota |

Penilik PAUD dan PNF
Kecamatan Jombang



SUYITNO, S.Pd

NIP.19650304 198703 1 012



Kepala SPS Gladiol 48

(AMINDARI, M.Pd)